

**SANKSI PIDANA TERHADAP
DELIK CABUL DALAM PASAL 294 KUHP
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

A. JUNAIDI HS

01371056

PEMBIMBING

1. Prof. Dr. H. ABD. SALAM ARIEF, MA.
2. GUSNAM HARIS, S. Ag., M. Ag.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006**

ABSTRAK

Hukum Islam berfungsi untuk menjaga nilai-nilai moral (akhlak) karena hukum diturunkan dan sanksi dijatuhkan untuk menjaga akhlak manusia. Selama ini sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan yang terdapat dalam Pasal 294 KUHP belum bisa merubah kemerosotan atau krisis moral di Indonesia menjadi lebih baik. Sanksi yang dijatuhkan bagi orang-orang terdekat atau seseorang yang memiliki pengawasan terhadap orang bawahannya yang melakukan perbuatan cabul terhadap anaknya atau anak yang belum dewasa, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 294 KUHP adalah tujuh tahun penjara. Adapun pengertian dan sanksi perbuatan cabul secara khusus dalam hukum Islam belum dijelaskan, sebab perbuatan cabul itu sendiri merupakan perbuatan keji, perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seksuil pada diri yang berbuat atau orang lain dengan cara melanggar tata agama dan tata asusila. Lain halnya dengan zina yang merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan yang sah, dalam hukum Islam sanksi bagi pelaku perzinahan yaitu rajam, dera dan pengasingan, sedangkan perbuatan cabul maknanya berbeda dengan zina dan sanksinya pun pasti berbeda pula.

Dari dua aspek hukum di atas, dalam pemberian sanksi terhadap tindak pidana cabul merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya pengertian perbuatan cabul dalam hukum Islam serta pandangan hukum Islam terhadap sanksi perbuatan cabul pada Pasal 294 KUHP.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian yuridis, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang berusaha melihat dasar-dasar hukum positif dan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana pencabulan tersebut.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, kitab undang-undang hukum pidana buku kedua tentang kejahatan terhadap kesopanan (kesusilaan) yang menjadi pedoman perangkat hukum dalam menetapkan sebuah keputusan, khususnya tentang pencabulan tidaklah sesuai dengan hukum pidana Islam karena dalam Islam sanksi yang dijatuhkan jauh lebih berat daripada KUHP. Sebab pelaku adalah orang-orang terdekat dan seseorang yang memiliki pengawasan terhadap orang bawahannya. Menurut hukum Islam sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tersebut adalah rajam, dera dan pengasingan serta ta'zir bagi pelaku pencabulan karena belum ada nash yang qat'i dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Sedangkan Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman atau sanksi dalam Syari'at Islam ialah pencegahan (*ar-rad'u wa az-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wa at-tahzib*), yang mana suatu jarimah akan diberikan suatu sanksi atau hukuman sebagai balasan atas perbuatannya itu dan juga sebagai antisipasi bagi anggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan jarimah yang serupa maupun jarimah-jarimah yang lain yang akan mengakibatkan adanya suatu hukuman

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara A. Junaidi. HS.
Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : A. Junaidi. HS.

NIM : 0137 1056

Judul :

SANKSI PIDANA TERHADAP DELIK CABUL DALAM
PASAL 294 KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

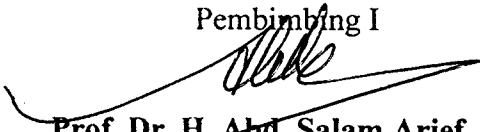
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April 2006 M
15 Rabiul Awwal 1427 H

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP. 150 216 531

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara A. Junaidi. HS.

Lamp : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : A. Junaidi. HS.

NIM : 0137 1056

Judul :

SANKSI PIDANA TERHADAP DELIK CABUL DALAM
PASAL 294 KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 April 2006 M
15 Rabiul Awwal 1427 H

Pembimbing II



Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag
NIP. 150 289 263

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**" Sanksi Pidana terhadap Delik Cabul dalam Pasal 294 KUHP
Perspektif Hukum Islam "**

Disusun Oleh :

A. Junaidi HS

NIM: 01371056

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 18 Mei 2006
M/20 Rabi'ul Akhir 1427 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Jumadats Tsaniyah 1427 H
21 Juli 2006 M



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Ocktoberinsyah, M. Ag.
NIP : 150 289 435

Sekretaris Sidang

Drs. Ocktoberinsyah, M. Ag.
NIP : 150 289 435

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP : 150 216 531

Pembimbing II

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP : 150 289 263

Penguji I

Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, MA.
NIP : 150 216 531

Penguji II

Drs. H. Abd. Halim, M. Hum.
NIP : 150 242 804

Halaman Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan untuk;

- ❖ Kedua orang tuaku yang telah mengajari aku akan arti hidup.
- ❖ Adikku Fitriya Agustin dan Lailatul Rahmah, dengan dorongan semangatnya membuat hidupku lebih berarti.
- ❖ Dosen-dosen dan guru-guruku yang setia membimbingku demi mencapai cita-cita.
- ❖ Sang inspirasiku. Dengan penuh ketulusan hatinya, Dia tetap setia selalu berada disisiku.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

استقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك

Pandanglah buruk pada dirimu apa yang engkau pandang buruk pada selainmu.

انّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بانفسهم. (الآية : الرّعد : 11)

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Al-Ra'du: 11)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمّدا عبده ورسوله.

اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد ...

Segala puji syukur bagi Allah swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **SANKSI PIDANA TERHADAP DELIK CABUL DALAM PASAL 294 KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini selain dimaksudkan untuk menambah wawasan dalam khazanah pemikiran jinayah, juga untuk memenuhi tugas akhir akademik mahasiswa pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa dan sepatutnya penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada :

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A, Bapak Gusnam Haris, S. Ag., M.Ag, selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran dan bimbingan bagi penyusun dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag, selaku pembimbing akademik atas kesabarannya membimbing penyusun selama melakukan studi di Fakultas Syari'ah.
5. Bapak dan Mama tercinta, Ade'ku Virtien dan De' Lala yang paling ku sayangi, Mas Didik dan Mbak Anis, yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti kepada penyusun.
6. Bapak H. Yubaidi S.H., S.pd, dan Ibu Hj. Arum, yang telah mengayomi, mengarahkan dan membimbing penyusun sejak pertama kali tinggal di Yogyakarta hingga sekarang.
7. Sahabat-sahabatku Mico, Chus, I2m, Inni, Ziana, Basir, Dedy, Risno, Ita', Islah, dan warga JS-2 '01, Sahib-sohib JQH Al-Mizan khususnya Div. Tahfidz, yang telah memberikan motivasi dan inspirasi serta masukan kepada penyusun.

Penyusun sangat mafhum bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya kritik serta saran sangat penyusun harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Akhirnya penyusun memohon kepada Allah SWT agar mereka selalu diberi limpahan rahmat dan taufiq-Nya, dan semoga Allah SWT mencatat segala partisipasi mereka sebagai amal kebaikan dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Amin...

Yogyakarta, 27 Februari 2006 M
28 Muharram 1427 H

Penyusun



A. JUNAIDI HS
NIM: 01371056

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	T	-
ث	sa'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ح	ha'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	D	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	‘	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Dammah	u	u

Contoh:

- كتب *kataba* - يذهب *yazhabu*
- سئل *su'ila* - ذكر *zukira*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
-----و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

- كيف *kaifa* - هول *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

A. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

من الرجال ditulis = *min ar-rija li*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti

عيسي وموسي ditulis= *'Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti

قريب مجيب ditulis= *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti

وجوههم وقلوبهم ditulis= *wujūhuhum wa qulūbuhum*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan *dammah*, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة *Talhah*

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: - روضة الجنة *Raudah al-jannah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: - رَبَّنَا *rabbanā*

- نَعْم *na'ima*

6. Penulisan Huruf Alif Lam

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al* -, seperti :

الكریم , الكبير ditulis = *al-karīm, al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut, seperti :

الرَّسُولُ ditulis = *ar-rasul*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

الحكيم , العزيز ditulis = *al-'azīz, al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ditulis = *Yuḥib al-muḥsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

أمرت -umirtu شيء - syai'un
تأخذون - ta'khuzuna أن - an-Nau'u

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وإن الله هو خير الرازقين - *Wa innallāha lahuwa khairu ar-Rāziqīn*
فأوفوا الكيل والميزان - *Fa' aufū al-Kaila wa al-Mizān*

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - *wamā Muhammadun illā Rasūl*
إن أول بيت وضع للناس - *inna auwala baitin wuḍi'a li an-nās*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM DELIK CABUL	20
A. Pengertian Tindak Pidana Cabul.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Pengertian cabul.....	22

B. Macam-Macam Perbuatan Cabul.....	24
C. Perbuatan Pidana dalam Pasal 294 KUHP.....	27
BAB III DELIK CABUL MENURUT HUKUM ISLAM	37
A. Pengertian Perbuatan Cabul dalam Hukum Islam	37
B. Macam-Macam Perbuatan Cabul dalam Hukum Islam.....	41
C. Sanksi Perbuatan Cabul dalam Hukum Islam	46
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SANKSI PIDANA	
PASAL 294 KUHP	57
A. Pengertian dan Sanksi Pidana Cabul pada Pasal 294 KUHP	57
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Sanksi pada Pasal 294 KUHP...	65
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran-Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
1. TERJEMAH.....	I
2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH.....	IV
3. CURRICULUM VITAE	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini pemerintah Indonesia mengalami berbagai goncangan ekonomi, politik, keamanan, hingga pada goncangan mental. Hal inilah yang memposisikan Indonesia sebagai negara yang sangat terpuruk di mata negara lain.

Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menjamin kelangsungan stabilitas nasional yang mantap, baik yang bersifat hukum atau non hukum, penciptaan hukum dan penyuluhan-penyuluhan hukum telah dilaksanakan, namun dalam kenyataan masih terjadi tindakan yang bersifat negatif.

Makin berkembang suatu masyarakat makin berkembang pula perbuatannya, termasuk di dalamnya corak perilaku kriminalnya. Inilah suatu perbuatan pidana yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Tersiarnya kasus pada media masa baik surat kabar atau majalah, berita-berita tentang pembunuhan, perkosaan atau perbuatan cabul dapat mempengaruhi terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan bersama.

Berbicara tentang peristiwa kriminal yang marak dan sering timbul di masyarakat, Laden Marpaung mengatakan bahwa perbuatan cabul/asusila menduduki rangking pertama dalam catatan kepolisian, setelah itu diikuti oleh

pencurian, perjudian, narkoba, lalu pembunuhan¹. Perbuatan cabul merupakan salah satu kejahatan terhadap kesusilaan dan dapat mempengaruhi ketenangan warga masyarakat, terutama ketentraman dalam keluarga. Kadang-kadang perbuatan cabul dapat terjadi di lingkungan keluarga itu sendiri antara ayah dengan anak, ayah dengan anak angkatnya, ayah dengan anak tiri dan lain-lain.

KUHP BAB XIV mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan yang di dalamnya mengatur tentang kejahatan asusila, dan jika dirinci lebih lanjut maka sebagian besar mengatur larangan hubungan pria dan wanita termasuk apa yang dimaksudkan oleh pasal 294 KUHP tentang perbuatan cabul/asusila oleh orang-orang terdekat terhadap anaknya atau seseorang yang memiliki pengawasan terhadap orang bawahannya.²

Dalam hukum Islam setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, bagi pelaku dijatuhi hukuman jilid dan rajam, sedangkan sanksi perbuatan cabul secara eksplisit belum dijelaskan. Tidak demikian halnya di dalam hukum positif. KUHP mengatur dua tindak pidana itu pada pasal yang berbeda, perbuatan zina yang mempunyai maksud bahwa pelaku zina adalah orang yang sama-sama telah menikah, terdapat pada pasal 284 KUHP, sedangkan perbuatan cabul diatur dalam pasal yang lain yaitu pasal 289-296 KUHP.

¹ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), hlm. 12.

² R Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 215.

Terlepas dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang terdekat terhadap anaknya yang di bawah umur atau orang yang memiliki pengawasan terhadap orang bawahannya. Islam mengakui bahwa manusia mempunyai hasrat yang paling besar untuk melangsungkan hubungan seks, terutama terhadap lawan jenis. Untuk itu Islam, melalui hukum yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist, karena telah ada jalan yang paling mulia untuk menyalurkan hasrat seksual, maka dilarang segala cara yang tidak sah, dan dilarang menggerakkan nafsu birahi dengan cara apa saja, agar nantinya tidak menyimpang dari jalan yang sah.³ Namun seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran, Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol mengendalikan nafsu birahinya, dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang terdekat terhadap anaknya dan orang yang memiliki pengawasan terhadap orang bawahannya.⁴ Ini sesuai dengan bunyi dan maksud yang terdapat pada pasal 294 KUHP, di mana orang-orang terdekat dalam suatu keluarga atau orang yang memiliki pengawasan terhadap orang bawahannya yang seharusnya melindungi dan mengayomi anaknya, malah melakukan perbuatan yang memalukan seperti perbuatan cabul.

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus tentang perbuatan cabul terhadap anak yang pelakunya kebanyakan telah dikenal oleh korban yaitu seorang guru

³ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Azhari, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 77.

⁴ *Ibid.*, hlm. 78.

atau orang tuanya sendiri. Seorang bapak di Palembang mencabuli dua anak tirinya, yang salah satunya adalah masih berumur 5 tahun, Budi seorang guru yang mencabuli muridnya sendiri Riri (12 tahun), JMR (40 tahun) mencabuli anaknya sendiri Iis (14 tahun).⁵ lalu JR (40 tahun) mencabuli anak kandungnya sendiri As (16 tahun) hingga hamil yang terjadi di Ungaran Semarang.⁶ Dan masih banyak lagi, dalam tulisan ini penyusun akan membahas sanksi tindak pidana cabul dalam Pasal 294 KUHP.

Sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku sebagaimana yang terdapat dalam pasal 294 KUHP bahwa :

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang sebawahnya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.⁷

Secara etimologis kata “Cabul” dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan) perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan) gambar (bacaan) yang melanggar kesusilaan, perempuan lacur.⁸ Menurut R. Soesilo pengertian perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: Cium-ciuman,

⁵ *Kedaulatan Rakyat*, Jum'at, 23 September 2005, No: 70, hlm. 08.

⁶ *Kedaulatan Rakyat*, Kamis, 29 Desember 2005, No: 89, hlm. 08.

⁷ Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 215.

⁸ Poervandarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 176.

meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan lain sebagainya.⁹ Pengertian maupun sanksi terhadap perbuatan cabul secara khusus dalam Islam belum dijelaskan. Sebab segala perbuatan asusila yang dilakukan di luar pernikahan adalah perbuatan zina, sedangkan pengertian cabul itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Perbuatan zina merupakan perbuatan keji atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan di luar pernikahan, sedangkan cabul merupakan perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seks bagi diri sendiri maupun orang lain dengan melanggar tata hukum dan tata asusila.

Sanksi tersebut dirasa masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan akibat yang timbul dari perbuatan tersangka terhadap korban, dan tekanan-tekanan, baik dalam diri korban maupun dari masyarakat. Selain itu tugas pokok atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh tersangka terhadap hak-hak korban sebagai anak dari pelaku yang seharusnya jadi pertimbangan penambahan sanksi hukuman terhadap pelaku perbuatan cabul, yaitu perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang terdekat kepada anaknya dan seseorang yang memiliki pengawasan terhadap orang bawahannya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, penyusunan skripsi ini dibatasi pada pokok permasalahan yaitu:

⁹ R. Soesilo, *KUHP.*, hlm. 212.

1. Apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana sanksi perbuatan cabul dalam Pasal 294 KUHP dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan skripsi ini bertujuan :

- Untuk menjelaskan bagaimana pengertian perbuatan cabul, baik dalam KUHP maupun dalam hukum Islam
- Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Islam atas sanksi perbuatan cabul dalam Pasal 294 KUHP.

Selain itu penyusunan skripsi ini diharapkan dapat berguna untuk :

- Memberikan suatu khazanah keilmuan di bidang Hukum Islam atas sanksi perbuatan cabul dalam Pasal 294 KUHP.
- Menambah perbendaharaan kepustakaan hukum umumnya Hukum Islam khususnya di bidang kejahatan seksual.
- Menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam menyempurnakan kaidah-kaidah hukum yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi akhir-akhir ini cukup membuat prihatin. Berbagai bahasan yang berkaitan dengan kasus kejahatan seksual banyak ditemui baik melalui media cetak maupun media elektronik,

pembahasannya pun beragam ada yang membahas tentang dampak psikologis korban, ada yang membahas tentang aspek hukum atas tindak pidana kejahatan seksual yang dilakukan oleh ayah kepada anaknya.

Di antara literatur yang bisa penyusun dapatkan antara lain: buku karangan Laden Marpaung, S.H. yang berjudul *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Pencegahannya*. Di dalam buku ini dijelaskan kejahatan terhadap delik kesusilaan serta masalah pencegahannya dalam menanggulangi kejahatan terhadap kesusilaan. R. Soesilo dalam karyanya, *KUHP dan Komentarkomentarnya*, dalam buku ini dipaparkan tentang undang-undang dan pasal demi pasal serta penjelasannya.

Selain itu buku karangan P.A.F. Lamintang tentang *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Keadilan*. Dalam buku tersebut Lamintang menjelaskan tentang tindak pidana-tindak pidana kesusilaan dan keadilan yang ada dalam KUHP. Selain itu ia juga membahas tentang pelanggaran yang berhubungan dengan kesusilaan.

Buku ini sangat membantu penyusunan skripsi ini dengan penjelasan-penjelasan yang mendetail tentang tindak pidana asusila yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini. Pembahasan pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pencabulan yang terdapat pada pasal 294 KUHP maupun pasal lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana pencabulan.¹⁰

¹⁰ P. A. F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keadilan*, cet. ke-1 (Bandung: Mandar Maju, 1990)

Dalam kaitannya dengan Hukum Islam yang membahas tentang hukum pidana atau jarimah yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain adalah *Pidana Islam Di Indonesia, Peluang, Prospek, dan Tantangan*. Karya Muhammad Amin Suma, MA yang dalam bukunya ia membahas tentang norma, aturan dan sanksi yang berkaitan dengan perzinahan, kekerasan fisik serta sanksi kuratif-edukatif dan lain-lain.¹¹ Kemudian Ahmad Hanafi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam* mengemukakan tentang jarimah dan bagian-bagiannya lalu asas legalitas pada aturan-aturan pidana islam, percobaan melakukan jarimah dan lain-lain.¹² Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur dalam bukunya *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam* membahas mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang diantaranya adalah pelanggaran terhadap kehormatan yaitu perbuatan-perbuatan cabul serta sanksi-sanksinya.¹³

Dari penelusuran kepustakaan, penyusun menemukan karya ilmiah skripsi dengan judul *Studi Perbandingan Kriteria Dan Sanksi Pidana Delik Perzinahan Antara KUHP Dan Hukum Pidana Islam* oleh Nur Afifah.¹⁴ Selain berisi tentang zina, skripsi tersebut pada dasarnya lebih menekankan pembahasannya pada persamaan dan perbedaan sanksi yang ada dalam KUHP dan Hukum Islam serta

¹¹ Muhammad Amin Suma, Dkk, *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)

¹² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)

¹³ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Ali bahasa Syamsuddin Ramadlan, cet. ke-1 (Bogor: Pustaka Thariqul Izza, 2004)

¹⁴ Nur Afifah, "*Studi Perbandingan Kriteria Dan Sanksi Pidana Delik Perzinahan Antara KUHP Dan Hukum Pidana Islam*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2000.

sanksi, kriteria, dan syarat-syarat delik perzinahan. *Kejahatan kesusilaan Dalam Pasal 282, 283 KUHP Dan Dalam Hukum Islam (sebuah kajian perbandingan)* oleh Ahmad Kahar Muzakki.¹⁵ Skripsi tersebut, berisi tentang unsur-unsur, syarat-syarat dan sanksi kejahatan kesusilaan secara umum, baik yang ada di dalam KUHP maupun Hukum Islam.

Dari beberapa literatur yang penulis sebutkan di atas, terlihat belum ada pembahasan secara spesifik mengenai sanksi delik pencabulan. Oleh karena itu, penyusun akan mencoba membahas tentang Sanksi Pidana Terhadap Delik Cabul dalam Pasal 294 KUHP Perspektif Hukum Islam.

E. Kerangka Teoretik

Hukum pidana Islam ditandai oleh kuatnya fitrah keagamaan. Dengan demikian, ketaatan seorang muslim pada hukum ini bukan atas dasar ketakutan, tetapi atas dasar kesadaran iman. Menjalankan atau menegakkan Hukum Islam dalam pandangan seorang muslim merupakan bagian dari keislaman yang total. Hukum Islam juga berfungsi menjaga nilai-nilai moral (akhlak) karena hukum diturunkan dan sanksi dijatuhkan untuk menjaga akhlak manusia.¹⁶

Dalam pergaulan masyarakat selain norma hukum terdapat juga norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan untuk mengatur kehidupan dan

¹⁵ Ahmad Kahar Muzakki, "*Kejahatan Kesusilaan Dalam Pasal 282, 283 KUHP Dan Dalam Hukum Islam (sebuah kajian perbandingan)*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1997.

¹⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 90.

tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat dan norma-norma tersebut mempunyai tujuan supaya kepentingan masing-masing warga masyarakat dan ketenteraman mereka dapat terjamin¹⁷.

Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, guru terhadap muridnya dan atasan terhadap bawahannya akhir-akhir ini sering terjadi, karena selama ini perbuatan tersebut dijadikan salah satu cara untuk menyalurkan nafsu seksnya. Di samping itu sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tidak membuat si pelaku jera.

Untuk melindungi akhlak warga masyarakat dari kerusakan hendaknya perbuatan maksiat, keji, bertentangan dengan norma kesopanan dan kesusilaan mendapat perhatian yang serius dengan hasrat yang luhur untuk menjaga akhlak dari kerusakan dan sebagai jalan pemecahannya. Badai kemaksiatan semacam ini jika tidak ditanggulangi mungkin akan memberikan dampak sosial dan kehidupan individual yang semakin parah.

Untuk melindungi kemaslahatan individu dan masyarakat dari perilaku-perilaku menyimpang harus secara langsung menghilangkan lingkungan pendukungnya yang mempertahankan perilaku tersebut. Tujuannya adalah:

1. Pemeliharaan kelestarian hidup manusia.
2. Menjamin kepastian hidup dan rasa aman tentram setiap warga negara.
3. Mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat.

¹⁷ Abdul Wahhāb al-Khallāf, *Ilmu Uṣūl Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, 1396 H/1978 M), hlm, 197.

4. Mengurangi penyimpangan perilaku warga negara dan yang berkuasa.¹⁸

Untuk mengurangi penyimpangan tersebut, amat perlu diketahui apa fungsi hukum dan tujuan hukum, menurut Ahmad Ali, SH, M.H. fungsi hukum dikelompokkan menjadi lima sebagai berikut:

1. Hukum sebagai alat pengendali sosial
2. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.
3. Hukum sebagai alat politik.
4. Hukum sebagai simbol.
5. Hukum sebagai mekanisme untuk integrasi¹⁹

Tujuan dari hukum adalah:

1. Menegakkan keadilan
2. Mencari kemanfaatan
3. Mendapatkan kepastian hukum²⁰

Agama Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi *akhlak al-karimah*, setiap tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat dan untuk menyalurkan nafsu birahinya telah diatur sedemikian rupa, segala kekejian, dosa, kejahatan, maksiat, pendurhakaan dan segala perbuatan yang merugikan diri sendiri, merusak agama atau yang merugikan masyarakat untuk selalu dijaui.

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah korban Kejahatan*, cet. ke-3 (Jakarta: Akademika Presindo, 1983) hlm. 10.

¹⁹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Chandra Pratama, 1996) hlm. 97.

²⁰ *Ibid.*, hlm 95.

Percobaan perzinahan, pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan menurut pandangan Islam termasuk perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat.

Tindak pidana atau jarimah dalam istilah hukum Islam yang diancam dengan hukuman ta'zir macam dan jumlah hukumannya belum ditentukan dalam Islam, hukuman atau pengampunan diserahkan kepada manusia (Pemerintah atau Hakim) mereka diberi wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku jarimah ta'zir ataupun memaafkannya²¹.

Kemudian yang dimaksud dengan jarimah ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan pencegahannya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa²². Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman atau sanksi dalam Syari'at Islam ialah pencegahan (*ar-rad'u wa az-zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islah wa at-tahzib*),²³ yang mana suatu jarimah akan diberikan

²¹ Marsum, *Jarimah Ta'zir* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1992), hlm. 1

²² Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 161.

²³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 279.

suatu sanksi atau hukuman sebagai balasan atas perbuatannya itu dan juga sebagai antisipasi bagi anggota masyarakat yang lain untuk tidak melakukan jarimah yang serupa maupun jarimah-jarimah yang lain yang akan mengakibatkan adanya suatu hukuman.

Selanjutnya tujuan pidana hukum Islam adalah untuk:

- a) Menjaga kemaslahatan, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat
- b) Memberikan ketentuan tentang perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang baik dan mana yang jelek, serta memberikan keterangan kepada orang yang telah berbuat dosa bahwa perbuatan itu merugikan dan menyadarkan orang itu agar menjadi orang yang taat.
- c) Menjaga agar supaya di dalam masyarakat tidak terjadi kerusakan yang bertentangan dengan syara' atau ajaran agama Islam
- d) Untuk membina dan menegakkan akhlak insaniyah²⁴

Firman Allah;²⁵

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك

هم المفلحون

Firman Allah²⁶

ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

²⁴ Abdu al-Qādir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Kutub, 1963), hlm. 609.

²⁵ Ali- 'Imrān (3) : 104.

²⁶ Al-Isrā' (17) : 32.

Dalam ayat lain²⁷

ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن

Jika ditinjau dari pelaku perbuatan, maka yang menjadi perhatian adalah kemungkinan rendahnya akhlak pelaku tersebut, sehingga Nabi diutus mempunyai tugas salah satunya adalah membina akhlak umatnya.

Sabda Nabi Muhammad SAW.²⁸

بعثت لأتم حسن الأخلاق

Dalam kaidah ushul segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan agar supaya dihindari. Untuk menggabungkan dalil-dalil syar'i agar dapat diterapkan dalam pemidanaan terdapat kaidah fiqhiyah yaitu:²⁹

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Dengan demikian aspek preventif merupakan konsekuensi dari teori pencegahan, yang menghendaki suatu pencegahan dari suatu jarimah terhadap masyarakat maupun terhadap terpidana atau yang telah melakukan jarimah.

Berdasarkan teori ini, suatu hukuman ditetapkan dengan maksud sebagai balasan atas perbuatannya yang merugikan hak orang lain tentunya dengan balasan yang setimpal. Seperti perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum

²⁷ Al-An'ām (6) : 151.

²⁸ Imām Malik, *Al-Muwāṭa*, bab Husnul Khuluq, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H./1989 M.), hlm. 605.

²⁹ A. Hanafi, *Uṣūl Fiqh*, cet. ke-4 (Jakarta: Wijaya, 1965), hlm. 36.

menikah (*gairu muḥṣan*) yang mana hukumannya didasarkan pada ayat Al-Qur'an.³⁰

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في

دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين

Sanksi bagi orang yang sudah menikah (*muḥṣan*) hukumannya menurut para ahli hukum Islam adalah rajam. Hukuman ini didasarkan pada hadist Nabi saw.³¹

خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر با لبكر جلد مائة ونفي سنة

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.

Sementara dalam Hukum Pidana Islam lebih rinci lagi menggolongkan dalam beberapa golongan, sebagaimana penjelasan dari Ahmad Hanafi, dalam karyanya "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*" yang menggolongkan menjadi lima golongan. Pertama, yang didasarkan atas pertalian satu hukuman dengan hukuman lainnya, yaitu : Hukuman pokok (*'uqubah aṣliyah*), hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*).. Kedua, yang ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman. Ketiga, yang ditinjau dari segi besarnya hukuman yang

³⁰ An-Nūr (24) : 2.

³¹ Imām Muslim, *Sahīh Muslim*, Kitāb al-Hudūd, Bāb Ḥad az-Zīna (Beirut: Dār al-Fikr: t. t.), II : 48. Hadis diriwayatkan dari Yahyā ibnu Yahyā at-Tamīmī dari Husyaim diriwayatkan dari Mansur dari al-Hasan dari Hittān ibni 'Abd Allah ar-Raqāsyī dari 'Ubādah ibni as-Sāmīt.

telah ditentukan oleh Syari'at.. Keempat, yang ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, yaitu badan, jiwa, dan harta. Kelima, ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, yaitu hukuman hudud, qisas-diyat, kifarat dan hukuman ta'zir.³²

Kemudian yang pertama dijadikan pedoman penulis adalah Al-Qur'an. Hal itu tentu saja menjadi prinsip dasar yang mendasari semua dalil setelahnya. Prinsip ini dikuatkan dengan dalil yang lain yakni As-Sunnah (al-Hadis).

Dan jika masalah-masalah yang berkait dengan tindak pidana pencabulan dalam pasal 294 KUHP tidak diatur secara detail dalam nash (Al-qur'an dan al-Hadis) penyusun akan mengkaji melalui pendapat para ulama melalui metode yang telah masyhur yaitu :

1. Qiyas

Qiyas menurut bahasa ialah mengukur sesuatu dengan benda lain yang dapat menyamainya, sedangkan menurut istilah ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya.³³

2. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah menurut istilah ulama ushul yaitu, maslahah di mana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁴

³² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 285-287.

³³ Abdul Wahfiab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Ali bahasa Noer Iskandar dan Tolchah Mansoer, cet. ke-8 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 74.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 123.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*), yang menggunakan literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, kamus, dan karya pustaka lain yang berhubungan dengan tema pembahasan dalam penelitian ini sebagai sumber datanya,³⁵ khususnya tema yang berhubungan dengan pencabulan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data, menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan kemudian dianalisa.³⁶

3. Pengumpulan Data

Berhubung jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) maka pengumpulan data penyusun lakukan dengan merujuk pada buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti baik berupa data primer atau sumber utama di antaranya, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, karya R. Soesilo. *Sistem Sanksi Dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, karya Abdurrahman Al-

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

³⁶ Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59

Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur. Maupun data sekunder atau sumber bantuan lain yang dalam hal ini dapat mempermudah menjawab persoalan yang ada hubungannya dengan tindak pidana cabul.

4. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang penyusun pakai adalah pendekatan normatif-yuridis yaitu pendekatan yang berusaha melihat dasar-dasar hukum positif dan Hukum Islam terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana pencabulan.

5. Analisa Data

Setelah data terkumpul lalu dianalisa dengan analisa kualitatif lalu diinterpretasikan sedemikian rupa dengan menggunakan metode deduktif yaitu menganalisis data yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk mengamati data yang bersifat khusus. Seperti sanksi yang terdapat dalam Pasal 294 KUHP mengenai kasus pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat terhadap anak yang di bawah umur.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan, penyusun membagi susunan pembahasan hasil karya ini dalam tiga kategori yakni: Pendahuluan satu bab. Pembahasan tiga bab. Penutup satu bab.

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah; Latar belakang masalah yang mengedepankan akar persoalan yang melatarbelakangi penulis mengangkat tema

yang dimaksud, pokok masalah yang memuat permasalahan yang ingin dijawab, tujuan dan kegunaan yang mencakup orientasi dan arah diadakannya penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoritik yang digunakan sebagai pedoman dan arahan yang akan menjadi parameter dan sekaligus acuan dalam penelitian dan pada bagian akhir memuat sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, pada bab ini diuraikan tentang tindak pidana pencabulan meliputi pengertian, macam-macam perbuatan cabul dan perbuatan pidana dalam pasal 294 KUHP.

Bab ketiga, memuat pengertian, macam-macam perbuatan cabul dan sanksi perbuatan cabul menurut Hukum Islam. Hal ini untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya ancaman hukuman perbuatan cabul yang dilakukan ayah kepada anaknya atau orang yang memiliki pengawasan terhadap orang bawahannya..

Bab empat, memuat analisis terhadap pengertian dan sanksi perbuatan cabul serta pandangan Hukum Islam terhadap sanksi pada Pasal 294 KUHP.

Selanjutnya bab kelima, merupakan bab penutup yang terdiri dari, kesimpulan yang merupakan penjelasan mengenai hasil akhir dari penelitian ini dan sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang merupakan inti dari penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun sajikan pembahasan dari berbagai masalah yang berhubungan erat dengan judul skripsi ini, maka sebagai penutup di bawah ini kami sajikan beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Islam adalah agama yang universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya mengatur tentang tindak pidana asusila atau pencabulan. Dari aspek definisinya pengertian cabul tidak dijelaskan secara khusus di dalam hukum Islam. Islam hanya menjelaskan tentang perzinahan, karena setiap perbuatan keji atau menyalurkan nafsu seksnya di luar pernikahan adalah zina, sedangkan cabul mempunyai makna yang berbeda dengan zina, akan tetapi kalau melihat makna yang tersirat dari surat Al-An'am ayat 151, maka perbuatan cabul adalah perbuatan keji atau perbuatan merangsang untuk memuaskan nafsu seksuil yang dilakukan oleh seseorang terhadap yang lain atau diri sendiri yang dilarang syar'i baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi dan dikenai hukuman. Misalnya yaitu mencium, meraba-raba anggota kemaluan dan meraba-raba buah dada. Jadi perbuatan cabul tidak sampai terjadi hubungan seksual selayaknya hubungan isteri dan suami. Lain halnya dengan KUHP, yang mengatur, memberikan definisi dan sanksi yang berbeda antara perbuatan cabul dan perbuatan zina.

2. Islam memberikan perhatian yang besar dan memberikan hukuman yang berat terhadap perbuatan cabul, karena cabul adalah salah satu kejahatan seksual (kesusilaan), dan mengingat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan/kejahatan tersebut akan membawa kemudharatan bagi diri korban dan masyarakat. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana dalam pasal 294 KUHP yaitu tujuh tahun penjara, perbuatan merusak kesusilaan dalam pasal 294 KUHP dalam hukum pidana Islam tergolong dalam jarimah ta'zir. Karena perbuatan cabul itu sendiri adalah perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba., meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan karena hukum Islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat. Sanksi bagi pelaku pencabulan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dan seseorang yang memiliki pengawasan terhadap orang bawahannya yaitu ta'zir, sebab sanksi perbuatan cabul belum ada nash yang *qat'i* dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Di dalam jarimah ini pemerintah atau hakim diberi wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku jarimah dengan pertimbangan bahwa tujuan dari hukuman adalah pencegahan, pendidikan dan pengajaran.

B. Saran-saran

1. Oleh karena tidak adanya penjelasan khusus dalam hukum Islam mengenai sanksi dan pengertian cabul, maka harap ditinjau kembali dan para ulama

yang memiliki wewenang berijtihad untuk segera memberikan definisi dan sanksi secara khusus tentang cabul yang sesuai dengan syara' dan kaidah-kaidah ushul fiqh.

2. Hendaknya pemerintah meningkatkan dan memberikan hukuman yang berat terhadap tindak pidana asusila dan kejahatan seksual, seperti pencabulan. Sanksi yang ada dalam hukum Islam supaya dijadikan bahan pertimbangan untuk memberikan sanksi yang lebih berat lagi karena sanksi yang ada dalam pasal 294 KUHP terlalu ringan daripada akibat dan dampak yang akan diterima oleh korban. Kami sangat mendukung terhadap RUU tentang pornografi dan pornoaksi dan untuk segera di sahkannya agar nilai-nilai moral dan agama dapat terwujud dengan baik serta bisa menciptakan masa depan bangsa yang humanis dan religius.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa pembahasan yang telah penyusun sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik pada bobot materi, metode pembahasan atau susunan bahasanya. Namun ini adalah merupakan hasil maksimal yang mampu penyusun persembahkan dengan mencurahkan segenap pikiran dan mengerahkan segala kemampuan yang ada. Tiada daya lagi yang patut penyusun haturkan mengingat kapasitas kemampuan yang penyusun miliki sangatlah terbatas.

Penyusun sangatlah berharap akan adanya kritik dan saran dari para pembaca yang akan menjadi masukan bagi penyusun dalam karya di masa yang akan datang.

Di penghujung tulisan ini, penyusun berharap semoga karya skripsi ini menjadi amal saleh dan bakti penyusun kepada kedua orang tua tercinta, pada guru serta bermanfaat bagi penyusun sendiri dan para pembaca yang budiman pada umumnya. *Amin̄ yā Rabba ‘alamīn.*





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, 1996.

Hadis

Imām Mālik, *Al-Muwatta'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H./1989 M.

Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Fiqh/ Uṣul Fiqh

Abū Zahra, *Al-Jarīmah wa al-Uqūbah*, Mesir: Anjalu, t.t.

'Audah, Abd al-Qādir, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Kutub, 1963.

Al-Jurjani, *At-Ta'rifāt*, Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1938.

Al-Jazā'irī, Abū Bakar Jabir, *Minhāj al-Muslim*, cet. ke-3, ttp.: Dar at-Tiḃa'ah al-Hadīṣah, 1977 M/1367 H.

Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.

Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Hanafi, Ahmad, *Uṣūl Fiqh*, cet. ke-4, Jakarta: Wijaya, 1965.

_____, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Khallāf, Abdul, al-Wahhāb, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Kuwait, Dār al-Qalam, 1396 H/1978 M.

_____, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh*, Ali bahasa Noer Iskandar dan Tolchah Mansoer, cet. ke-8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Maliki, Abdurrahman Al-, dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thoriqul Izzah, 2002.

Marsum, *Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1992

Sayyid, Sābiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990.

_____, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dar al-Fath, 1990.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Suma, Muhammad Amin, dkk, *Pidana Islam Di Indonesia, peluang, prospek dan tantangan*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.

Yanggo, Chuzamah dan Anshori, Hafiz, *Problematisa Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Hukum Umum

Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, cet. ke-1, Jakarta: Chandra Pratama, 1996.

Ar-Rasyid, Chainur, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Gosita, Arif. *Masalah korban Kejahatan*, cet. ke-3, Jakarta: Akademika Presindo, 1983

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1996.

Lamintang, P. A. F, *Delik-delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-norma Kesusilaan dan Norma-norma Kepatutan*, cet. ke-1, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Marpaung, Laden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987

Pornomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Soesilo, R, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politela, 1996.

Utrecht, Emanuel, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1961. Grafindo Persada, 2002.

Kamus dan lain-lain

Bahri, Zainul, *Kamus Umum Khususnya Bidang Hukum dan Politik*, Bandung: Aksara, 1996).

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1985

